

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu perdagangan narkoba atau drugs trafficking merupakan isu yang marak dialami oleh sebagian negara karena dinilai mampu mengganggu stabilitas keamanan di suatu negara. Kegiatan tersebut termasuk kedalam salah satu kejahatan Lintas batas negara/Transnational Crime tersebut merupakan sebuah ancaman jika ditinjau dari perspektif Keamanan dan Sekuritisasi dalam studi Hubungan Internasional. Studi mengenai keamanan mengalami sedikit pergeseran semenjak tahun 1990 mengenai definisi keamanan yang diinterpretasikan sebagaimana telah dikatakan oleh Buzan, Weaver, dan Wilde dalam pengertian yang lebih modern mengenai studi keamanan yang tidak hanya berfokus terhadap aktor non-negara serta ancaman non-militer.¹ Isu drugs trafficking yang merupakan kejahatan lintas-batas negara (Transnational Crime) tidak hanya dilihat sebagai ancaman yang mengancam kedaulatan negara, melainkan juga mampu mengancam keamanan masyarakat yang ada di negara tersebut.

Faktanya, keamanan bukanlah merupakan konsep baru dalam ilmu sosial. Keamanan merupakan unsur penting dalam sistem Internasional. Ditinjau dari segi historis, konsep keamanan modern mengidentifikasikan kelemahan yang melekat dan berfokus kepada keamanan negara daripada keamanan individu. Konsep keamanan yang dominan memberikan dukungan dan legitimasi terhadap instrumen

¹ Agus Trihartono, Suyani Indriastuti & Chairun Nisya, "Keamanan Dan Sekuritisasi Dalam Hubungan Internasional", (Depok, Jawa Barat : Melvana Publishing, Januari 2020

negara. Dari konsep tersebut tidak memberikan sedikit penjelasan mengenai keberadaan independen untuk keamanan manusia dan juga tidak mengembangkan kerangka kerja konseptual tentang keamanan manusia. Keamanan manusia kurang memiliki kejelasan secara konseptual sehingga sulit untuk memberikan analisis terkait perkembangan historis melalui konsep tersebut.²

Konsep dari *Human Security* sendiri merupakan konsep keamanan yang menjadi perhatian jika melihat banyak negara yang dominan menerapkan kebijakan keamanan berdasarkan teritorial, kalkulasi militer, dan stabilitas politik tanpa mengindahkan adanya kepentingan keamanan masyarakat baik individu maupun kelompok yang ada didalam negara tersebut. Gagasan mengenai Human Security ini merupakan respon terhadap masalah-masalah yang terjadi di dunia pada saat ini. Masalah kemanusiaan yang diakibatkan oleh adanya konflik antar negara, kekerasan fisik, perdagangan manusia (*Human Trafficking*), dan juga perdagangan narkoba (*Drugs Trafficking*) yang mampu memicu adanya kejahatan lintas negara bahkan mampu melibatkan dua negara atau lebih

Salah satu isu perdagangan narkoba yang marak kita jumpai saat ini adalah perdagangan ilegal tanaman Ganja (*Cannabis*). Ganja sendiri merupakan salah satu tanaman narkoba berbahaya yang masih hingga saat ini mejnadi perdebatan mengenai legalitas dari tanaman tersebut. Cannabis Sativa merupakan nama latin dari marijuana atau yang biasa kita kenal ganja. Ganja umumnya merupakan sebuah tanaman yang pucuk daun, bunga dan batang dari tanaman yang diolah hingga dibentuk menjadi rokok. Tanaman ini juga dikenal dengan sebutan marijuana,

² Sudha Menon, "Human Security : Concept And Practice" MPRA Paper, University Library of Munich, Germany, 2007. Hal. 2

grass, weed, pot, tea, Mary Jane dan menghasilkan produk yaitu hemp, hashish, charas, bhang, ganja, dagga dan sinsemilla.³ Tanaman Ganja banyak digunakan sebagai salah satu alternatif pengobatan, Penggunaannya mampu menimbulkan efek samping terhadap kondisi fisik serta mampu menyebabkan gangguan psikis yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan mental, depresi, cemas serta berbagai pengaruh buruk lain dari penggunaannya.

Ganja dikenal sebagai senyawa *cannabinoids*. Di dalamnya terkandung zat THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang mampu berpotensi mengganggu rangsangan otak ketika di hisap masuk melalui paru-paru dan masuk ke aliran darah yang membawa senyawa kimia tersebut ke seluruh organ tubuh. Beberapa literatur menjelaskan adanya beberapa efek jangka pendek ganja tersebut meliputi beberapa masalah dengan ingatan dan mampu mengganggu proses pembelajaran bagi para pelajar yang menggunakannya, munculnya distorsi persepsi, kesulitan dalam berpikir dan pemecahan masalah. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat produksi narkotika dan obat-obatan terlarang yang cukup tinggi yang berpotensi terjadinya kejahatan lintas batas negara yang disebabkan oleh perdagangan narkoba. Pada dasarnya, Thailand merupakan salah satu negara The Golden Triangle atau segi tiga emas yang terdiri dari Thailand Utara, Laos bagian Barat dan Myanmar bagian Timur. Kawasan ini merupakan salah satu daerah penghasil narkotika, heroin, dan amphetamine yang di produksi dan disebarkan ke pasar di seluruh penjuru dunia salah satunya adalah ganja.

³Luh Nyoman Alit, "Gangguan Psikiotik Pada Penggunaan Ganja" Program Pendidikan Dokter Spesialis I Bagian/SMF Psikiatri FK UNUD/RSUP Sanglah, Denpasar 2017. Hal. 4

Di tahun 2022 negara kawasan Asia Tenggara dihebohkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh salah satu negara yaitu Thailand, yang secara progresif mengeluarkan kebijakan legalisasi secara terbatas terhadap salah satu tanaman narkotika golongan 5 yaitu ganja / marijuana.⁴ Hal ini tentu menuai berbagai macam kontroversi lantaran kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang memiliki peraturan ketat mengenai produk narkotika tersebut. Thailand menetapkan kebijakan legalisasi ganja tersebut agar masyarakat mampu membantu negara dalam meningkatkan perekonomian di negara Gajah Putih tersebut. Di Thailand sendiri, tanaman ganja / marijuana sudah menjadi salah satu alat medis alternatif bagi beberapa masyarakat tradisional. Mulai dari pendekatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendapatkan tanaman tersebut secara legal yang diberikan oleh pemerintah untuk di budidayakan masyarakat di rumah masing-masing, hingga pendekatan hukum yang melanggar sejumlah oknum yang menggunakan ganja untuk merokok diluar rumah.

Dalam pelaksanaan kebijakannya, pemerintah Thailand juga menyiapkan beberapa pendekatan untuk membantu mengimplementasikan kebijakan tersebut agar berjalan sesuai rencana. Sebelumnya sekitar tahun 1979, Thailand mengeluarkan Undang-Undang Pengawasan Narkotika yang diadopsi dari Pemerintah Amerika Serikat melalui *Office of Narcotic Control Board* (ONCB). Hal tersebut yang menjadikan kebijakan War On Drugs yang dibuat oleh Amerika Serikat mampu mempengaruhi Thailand dalam memberantas narkotika serta

⁴ Kompas, "Mengenal Penerapan Legalitas Ganja di Thailand dan Korea Selatan", terdapat dalam <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/06/11/143300682/mengenal-penerapan-legalitas-ganja-di-thailand-dan-korea-selatan-> ,diakses tanggal 25 Desember 2022

penggunaan obat-obatan terlarang. Thailand menjalankan kewajibannya dengan ketat, yaitu dengan menjadi salah satu pendiri organisasi internasional anti narkotika yang ada di ASEAN, yaitu *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD).⁵ Kerjasama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan perdagangan obat-obatan terlarang tertuang dalam wadah *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters* (ASOD) yang dibentuk pada tanggal 1984.

Dengan demikian Thailand memiliki kewajiban yang harus dijalaninya dalam memberantas pengedaran narkotika. Pemerintah Thailand pada tahun 2003 mengadopsi kebijakan *War On Drugs* dari Amerika Serikat dengan menerapkan sikap *zero tolerance* pada proses implementasinya. Dalam perjalanan “*War On Drugs*” yang diterapkan, banyak korban yang berjatuh. Nampaknya kebijakan *War On Drugs* yang pada saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Thaksin membawa dampak negatif kepada kesejahteraan masyarakat.⁶ Selain itu, tiga bulan setelah pernyataan Thaksin tersebut, ada lebih dari 2.800 korban yang berjatuh karena kasus ganja, bisa dikatakan hampir ada 30 korban yang berjatuh setiap harinya. Berangkat dari kebijakan baru Thailand menyangkut legalisasi ganja yang diresmikan pada tahun 2019, hal ini menjadi alasan peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti bagaimana upaya Thailand dalam melakukan pencegahan adanya kegiatan perdagangan narkotika ilegal yang dipicu oleh kebijakan legalisasi ganja yang telah dikeluarkan.

⁵ I Putu Satya Kama, dkk “Kepentingan Thailand Dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja”, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Udayana. Hal. 13.

⁶ *Ibid*

Serta bagaimana bentuk kerjasama Thailand bersama organisasi regional ASEAN dalam memperkuat keamanan wilayah kawasan Asia Tenggara dalam hal peredaran narkoba dan juga obat-obatan terlarang lainnya. Data peredaran narkoba di ASEAN dapat diketahui dari survei nasional negara-negara di Asia Tenggara dan dapat diketahui dari 40,1% masyarakat ASEAN menggunakan narkoba lebih dari 70% pengguna narkoba jenis *Methamphetamine*, 10% pengguna Marijuana dan 20% pengguna Opium, (*ASEAN Narcotics Center* 2015). Peringkat perkembangan peredaran narkoba dan obat terlarang di wilayah ASEAN periode 2008-2014 Indonesia berada di peringkat 1 dengan jumlah perkembangan peredaran 48,3 Triliun Rupiah, sedangkan Thailand berada di peringkat 2 dengan peredaran sejumlah 32,6 Triliun Rupiah.

Pemerintah Thailand juga melakukan serangkaian perubahan undang-undang narkoba yang tentunya berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Diantaranya, dikeluarkannya Peraturan Menteri mengenai permohonan dan pemberian izin terkait kegiatan produksi, impor dan ekspor melalui *Ministerial Regulation : On Application For Licenses And Grant Of Licenses To Produce, Import, Export, Dispose Or Possess Narcotics Of Category V Concerning Hemp, B.E 2563 (2020)*. Di dalam peraturan Menteri tersebut dicantumkan permohonan izin untuk memproduksi, memanfaatkan tanaman ganja/rami sebagaimana pemanfaatan serat sesuai dengan tradisi dan budaya, atau digunakan sebagai mata pencaharian.⁷ Selain itu, adanya beberapa perubahan

⁷ Ministerial Regulations On Application For Licenses And Grant Of Licenses To Produce, Import, Export, Dispose Or Possess Narcotics Of Category V Concerning Hemp, B.E, 2563 (2020). Diakses dari, www.fda.moph.go.th , 20,03,2023

terhadap Undang-Undang Narkotika B.E 2552 tahun 1979 yang sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Narkotika (No. 7) B.E 2562 tahun 2019. Dalam proses pelaksanaannya Pemerintah Thailand dinilai terlambat dalam mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyebabkan kurang terkendalinya pengawasan. Dalam penelitian ini peneliti juga tertarik membahas bagaimana kerjasama Thailand bersama ASEAN dalam mencegah drugs trafficking yang mampu ditimbulkan dari dikeluarkannya kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif Human Security berdasarkan kajian Hubungan Internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam latar belakang, peneliti berfokus pada dampak apa yang akan ditimbulkan oleh kebijakan legalisasi tersebut. Dikeluarkannya kebijakan legalisasi ganja tersebut mempunyai potensi memicu adanya praktik drugs trafficking khususnya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu adanya unsur kepentingan nasional Thailand yang menjadi penyebab diterapkannya kebijakan legalisasi ganja sebab berkaitan dengan manfaatnya untuk membantu negara dalam meningkatkan perekonomian negara melalui sektor industri / hemp selain itu juga untuk keperluan medis dan makanan. Kebijakan legalisasi ganja secara terbatas dapat meningkatkan penggunaan tanaman ganja dan dapat memicu kegiatan perdagangan narkoba di Kawasan Asia Tenggara. Disamping itu, Thailand juga harus memperkuat kerjasamanya bersama ASEAN dalam mencegah terjadinya drugs trafficking yang akan dipicu karena adanya kebijakan legalisasi tersebut. Kebijakan tersebut dinilai mampu memicu kegiatan perdagangan narkoba baik secara domestik maupun sesama dengan negara-negara tetangga yang mampu menciptakan konflik sehingga dapat mengganggu stabilitas keamanan negara

Thailand sendiri maupun negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, Di latar belakang peneliti menjelaskan mengenai perdagangan narkoba (Drugs Trafficking) yang dinilai mampu memicu adanya kejahatan lintas negara bahkan memicu konflik. Oleh karena itu peneliti mengangkat pertanyaan penelitian *“Bagaimana efektivitas kebijakan legalisasi terbatas ganja di Thailand dalam meminimalisir peningkatan penggunaan ganja secara ilegal dan potensi peredaran narkoba di Kawasan Asia Tenggara?”*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat potensi kegiatan drugs trafficking yang diakibatkan oleh adanya kebijakan legalisasi ganja di Thailand pada tahun 2022. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana pengaruh Thailand dan organisasi regional ASEAN dengan bekerja sama dalam menanggapi serta mencegah potensi isu drugs trafficking yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang di peroleh bagi penulis adalah kemampuan menganalisis dan menulis. Sebagai ilmu yang bermanfaat untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Oleh karena itu penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu mengenai pengaruh adanya kebijakan legalisasi ganja terhadap keamanan suatu negara yang ditinjau dari pespektif Human Security.

1.5 Sistematika Penulisan

Dari penelitian ini, penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti memaparkan serta menjelaskan latar belakang masalah yang akan diteliti, pokok permasalahan, tujuan penelitian serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai penelitian terdahulu, teori serta konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Peneliti menggunakan teori Human Security

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini peneliti akan menjelaskan bagaimana dan strategi apa yang akan digunakan dalam metode pengumpulan data yang digunakan .

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai Dampak Pemberlakuan Kebijakan Legalisasi Obat Terlarang Secara Terbatas Terhadap Peningkatan Penggunaan Marijuana Di Thailand Pada Tahun 2020-2023 didalam bab ini terdapat bebrapa Sub-Bab yang berisikan data serta analisis terkait judul tersebut.

BAB V

Berisikan tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang diteliti.